

NANTI KITA CERITA TENTANG GRATIFIKASI

Oleh : Indri Hapsari



Sebagai pegawai, saya merasa di layani dengan baik dalam pengurusan BPJS. Sebagai bentuk apresiasi saya ingin memberikan suatu hadiah kepada salah seorang pegawai yang menangani pelayanan tersebut. Kinerjanya luar biasa! Apa itu termasuk gratifikasi?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kenalan dengan **GRATIFIKASI**

Kasus diatas sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dimana pengguna layanan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada pegawai yang memberikan pelayanan, namun tidak jarang pemberian juga dilakukan pejabat publik. Biasanya hal ini dilakukan untuk memudahkan urusan. Pemberian hadiah mempunyai implikasi pada kedekatan hubungan antara pemberi dengan penerima, yang sering disalahgunakan dan disalahpahami oleh yang menerima atau oleh pemberi. Hadiah kemudian dipahami sebagai niat atau keinginan terselubung. Gratifikasi yang diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri diatur dalam suatu peraturan. Hal

itu sejalan dengan sumpah jabatan yang selalu diucapkan. Ada dua poin penting dari sumpah tersebut yang berkaitan dengan hadiah, yaitu memberi atau menerima.

KPK pernah melakukan survei di tahun 2019 bahwa hanya 37% responden dari segmen masyarakat yang paham apa itu gratifikasi. Bahwasanya kebanyakan budaya masyarakat ga paham, suka saling memberi. Nah yang lebih mengkhawatirkan lagi dari responden pemerintah hanya 13% yang pernah lapor gratifikasi. Entah gratifikasi ini tidak dipahami, atau takut melapor atau masih dipandang sebagai aib/tabu/suatu hal yang tidak layak. Apalagi yang melapor dianggap tidak solider.

Gratifikasi tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Korupsi itu awal-awalnya bermula dari gratifikasi. Dianggap kecil tapi memiliki daya rusak tinggi. Terkadang banyak orang memandang gratifikasi kecil, hanya sekedar terima kasih kok dilarang-larang.

Awalnya menerima pemberian menyenangkan saja, uang/hadiah tanda terima kasih dari vendor, masyarakat atau *stakeholder* yang dianggap sebagai rezeki. Jika dibiarkan terus menerus maka akan merusak mental. Memang kita tidak meminta namun terkadang kalau dikasih ya Alhamdulillah.. Rezeki. Gratifikasi itu bersifat tanam budi. Ada pepatah yang mengatakan "*There is no free lunch*". Di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Jika dihubungkan dengan gratifikasi, setiap pemberian dari masyarakat atau vendor atau *stakeholder* maka mereka akan catat pemberian tersebut.

Dasar pemikiran gratifikasi sangat jelas, "Tidak Sepantasnya Pegawai Negeri/Pejabat Publik Menerima Pemberian Atas Pelayanan yang Mereka Berikan". Apa yang mereka kerjakan merupakan bagian dari tugas dan

tanggung jawab mereka yang sudah digaji oleh Negara.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diperkenalkan delik gratifikasi yang dicantumkan dalam pasal 12B dan pasal 12C. pengaturan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai gratifikasi ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan mengingat gratifikasi merupakan salah satu delik korupsi yang tidak dapat dipungkiri realitasnya ditengah masyarakat.

Dalam pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 ini gratifikasi diartikan dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, pinjaman tanpa bunga, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tanggung jawab dan tugasnya. Gratifikasi dalam rumusan pasal tersebut merupakan suatu unsur delik dan penerima gratifikasi dapat dijatuhi pidana.

Gratifikasi tidak seseram yang dibayangkan. Gratifikasi memberikan waktu kepada kita untuk berfikir, rejeki atau bukan? Sebelum 30 hari kerja, gugur seluruh konsekuensi hukum dari Pasal 12B tentang Penyuapan. Selanjutnya dalam Pasal 12C Gratifikasi tidak dianggap suap, jika pelapor melaporkan ke KPK sebelum 30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima. Jika melebihi 30 hari kerja maka sah unsur pidana, dan hukumannya lebih besar dari penyuapan.

“Lalu apa yang harus dilakukan jika menerima Gratifikasi yang dianggap suap?” Gratifikasi harus di tolak dikesempatan pertama namun jika tidak dapat menolak maka dapat diterima kemudian laporkan.

Jangan sampai orang yang memberikan sesuatu kepada kita mempunyai niat jahat untuk menjebak dikemudian hari. Kondisi yang sering terjadi, di beberapa kesempatan tidak jarang dalam pelaksanaan tugas ke daerah, hotel sudah disiapkan oleh pihak pengundang, makanan dijamu, pulang membawa oleh-oleh pemberian dari pihak pengundang yang memiliki benturan kepentingan.

Pandangan sebagian masyarakat masih menganggap gratifikasi adalah suatu hal yang biasa, dan seolah-olah itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, karena dalam kehidupan sehari-hari prakteknya lumrah terjadi. Merubah cara pandang tidaklah mudah, harus dimulai dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara dengan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya, apalagi meminta. Ini akan memberikan pemahaman yang sangat berharga bagi masyarakat bahwa gratifikasi itu adalah korupsi dan itu adalah kejahatan.

Untuk memahami Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PPATK dapat mengakses tautan <https://sites.google.com/view/pupg-ppatk/home>.